



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Guru/Pengajar, dahulu bertempat Kabupaten Madiun, sekarang memilih berdomisili di Kota Madiun, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat, Kabupaten Madiun, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadil;an Agama Kabupaten Madiun;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK Pembanding dan Terbanding, laki-laki, umur 8 tahun berada dalam asuhan hadlonah Penggugat;
 3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah madiyah atau lampau sejak bulan Maret 2023 (selama sembilan bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah $9 \times \text{Rp1.500.000,00}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah $3 \times \text{Rp1.500.000,00}$ = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Pembanding dan Terbanding laki-laki, umur 8 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar Rp 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah madiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut diatas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, harta bersama dan hutang-hutang Tergugat;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 Juni 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Juni 2024.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 28 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 03 Juli 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (*Inzage*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Juli 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor 267/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 19 Juni 2024, sedang putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2024 dengan dihadiri Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke-14 (empatbelas) setelah pengucapan putusan. Oleh karena itu, permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan *Jo* angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs Badrodin namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding mengajukan banding dengan menyerahkan memori banding, pada pokoknya memohon:

Primair:

Dalam Konvensi

1. Menerima memori banding Pembanding dan
2. Mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh Pembanding;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah Pembanding diantaranya:
 - Nafkah madliyah selama 9 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah sejumlah 2 x panen bengkok seluas 1 hektar senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh atas anak Pembanding dan Terbanding (lahir: Madiun, 21/02/2016 (usia 8 tahun) kepada Pembanding dengan tetap memberikan hak Terbanding untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Terbanding untuk membiayai nafkah anak-anak Pembanding dan Terbanding (8 tahun) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
4. Menetapkan hutang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hutang Terbanding kepada Pembanding;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar hutang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pembanding;
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan BPKB Kendaraan Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Nomor Polisi AE 6538 DK kepada Pembanding;

Subsidiar:

Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan yang pada pokoknya rumah tangga Terbanding dan Pembanding terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sejak Pembanding dan Terbanding pindah dan tinggal di rumah orangtua Pembanding sering terjadi perselisihan kecil, Pembanding sering marah-marah yang tidak jelas permasalahannya. Terbanding pusing memikirkan tingkah Pembanding, di awal Tahun 2021 Terbanding ada hubungan teman tapi mesra dengan wanita lain dengan akibat Pembanding cekcok dengan Terbanding, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan melakukan bangun nikah. Namun kemudian Pembanding tidak mendukung bahkan cuek dan tidak peduli dengan akibat Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dipertengahan Tahun 2023, 6 (enam bulan) kemudian damai dan bangun nikah untuk kedua kalinya di bulan Januari 2024. Selanjutnya Terbanding mengetahui selama Terbanding tidak di rumah, Pembanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Ketika Terbanding minta klarifikasi agar laki-laki lain tersebut dipertemukan, Pembanding malah mengajak anak kedua pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 8 Maret 2024 hingga sekarang, bahkan memblokir kontak Terbanding. Oleh karena tujuan perkawinan Terbanding dan Pembanding tidak tercapai, maka Terbanding merasa ikatan perkawinannya lebih baik diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding, Pembanding menyampaikan jawaban:

1. Mengakui secara murni dalil posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Mengakui secara berklausul dalil posita angka 6 dan 9;
3. Membantah dalil posita angka 7, 8 dan 10;

dengan alasan sebagai berikut:

a. Posita yang diakui secara berklausul:

- Posita angka 6, benar marah-marah, karena Terbanding setelah menjadi perangkat desa perilakunya berubah yaitu selingkuh dengan wanita lain di Tahun 2021, meskipun Pembanding sudah memaafkan diikuti bangun nikah;
- Posita angka 9 benar Pembanding bersama anak kedua meninggalkan rumah, namun karena KDRT. Klarifikasi, Pembanding sudah menurutinya diajak ke rumah laki-laki tetapi Terbanding masih belum menerima dengan teriak-teriak bicara kasar dan kotor. Bukan Pembanding yang blokir tetapi Terbandinglah yang memblokir kontak, termasuk sosmed;

b. Posita yang dibantah:

- Posita angka 7 ditolak, yang benar setelah bangun nikah, secara diam-diam Terbanding masih berkomunikasi via WA dan keluar bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain. Oleh karena ketahuan Pembanding, Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Maret 2023 kemudian kembali ke rumah bulan Januari 2024 karena ibu Terbanding pulang dari luar negeri, kemudian damai dan bangun nikah Kembali;

- Posita angka 8 tidak benar, yang benar setelah bangun nikah tanggal 21 Februari 2024, Pembanding mendapat *inbox via Facebook*;
- Posita angka 10 ditolak, yang benar nafkah lahir batin tidak dipenuhi dan tidak dicukupi oleh orangtua Terbanding. Orangtua Terbanding mengirim ke Pembanding untuk cucunya hanya satu kali dan mengirim untuk membayar hutang serta untuk merenovasi rumah, itupun masih punya hutang ke Pembanding;

Apabila Majelis mengabulkan cerai, Pembanding menerimanya namun dengan tuntutan agar mengabulkan hak asuh anak secara adil;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Begitu pula Pembanding mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR Terbanding dibebani wajib bukti, begitu pula Pembanding yang membantah juga dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Terbanding mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi. Begitu pula Pembanding untuk meneguhkan bantahannya juga mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding dan Pembanding dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti surat Terbanding (P.1 sampai dengan P.7) sedang bukti Pembanding (T.1 sampai dengan T.7) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik yang menyangkut dengan syarat formil dan materil alat bukti. Alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

2. Bukti Kesaksian Saksi-saksi:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Darmini Binti Pangat (tante Terbanding) dan Kusmiati Binti Imam Pangat (ibu kandung Terbanding), sedangkan Pembanding mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Parsi Bin Karto Diryo (paman Pembanding) dan Johan Yulianto Bin Sauni (adik ipar Pembanding), dimana para saksi merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Terbanding dan Pembanding, yang dapat didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Terbanding menerangkan, mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pembanding menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut kesaksian saksi-saksi Pembanding keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Terbanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi-saksi Terbanding dan Pembanding mengetahui Pembanding dan Terbanding berpisah sejak bulan Maret 2024 dan tidak ada komunikasi lagi yang baik;
- Bahwa kedua belah pihak sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa perangai para saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti Terbanding dan Pembanding yang diajukan dipersidangan, maka dalil yang terbukti adalah:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
2. Bahwa selama menikah Pembanding dan Terbanding dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Pembanding mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain serta adanya indikasi terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disaat ada tuduhan perselingkuhan;
4. Bahwa Pembanding dan Terbanding pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena Terbanding merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina, tidak dapat diharapkan rukun Kembali, bahkan Terbanding merasa tujuan perkawinan tidak lagi dirasakan Terband,ing sehingga merasa lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat dalil Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Pembanding dan Terbanding telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Pembanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta adanya indikasi terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disaat ada tuduhan perselingkuhan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding pada tanggal 8 Maret 2024 selanjutnya pada hari itu juga kedua pihak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti rumah tangganya retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Pembanding dan Terbanding ternyata tetap tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sedang upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, mediator, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak mau menyayangi dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri tidak ada lagi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan saling berkorban, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menegaskan bahwa "suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)";

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terdapat indikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan Terbanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Pembanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, kemudian berpisah tempat tinggal tanggal 8 Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pembanding dan Terbanding tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*). Karena perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan,:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan", sehingga hal ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding berikut kontra memori banding dari Terbanding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dipandang sudah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlepas dari semua dalil permohonan Terbanding dan sikap Pembanding yang membantah dalil Terbanding, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4, sehingga gugatan Terbanding telah ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding tentang perceraian patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dengan talak satu raj'i. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Menghukum Terbanding membayar nafkah untuk Pembanding terdiri dari:
 - 1.1. Nafkah madiyah selama 9 (Sembilan) bulan x Rp5.000.000,00 = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah 2 (dua) x Rp30.000.000,00/ panen = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah selama masa iddah 3 x Rp3.000.000,00/bulan = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Menetapkan hak asuh atas anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Madiun tanggal 21/02/2016 (usia 8 tahun) kepada Pembanding dengan tetap memberikan hak kepada Terbanding untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Terbanding untuk membiayai nafkah anak anak Pembanding dan Terbanding , usia 8 tahun) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hutang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hutang Terbanding kepada Pembanding;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar hutang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pembanding;
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan BPKB kendaraan merek Honda Scoopy Tahun 2021 Nomor Polisi AE 6538 DK kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan akibat cerai talak yaitu:

1. Nafkah madliyah atau lampau selama 9 (sembilan) bulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Pembanding tentang nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi mengenai besaran *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga harus memberikan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa seorang suami harus memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setara dengan nafkah 12 (dua belas) bulan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalu al Syahshiyah*, Daru Al Fikri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding yang mengatakan:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".

Serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010, tanggal 17 Desember 2010 dengan didasarkan penghasilan suami yang bekerja sebagai Perangkat desa (menurut Pembanding, Terbanding sebagai Kamituwo) dengan penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sejumlah Rp2.772.200,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) sedang menuurt pengakuan Terbanding dalam memori banding penghasilan Tebanding sejumlah Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, mengingat pula lamanya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding berjalan kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah dibebani nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan, sehingga jumlahnya menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b,d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah dengan tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dan hal ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَسِينًا

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

sehingga karenanya amar pembebanan nafkah madiyah, nafkah iddah, dan mut'ah diikuti kalimat "sesaat sebelum ikrar talak diucapkan" (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009) artinya Terbanding dihukum membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak Pembanding yaitu sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadanah) untuk kedua anaknya secara adil, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding umur 8 tahun kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan tersebut, namun mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung dalam hal ini Rumusan Kamar Agama huruf C angka 4, bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding juga mengajukan gugatan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya terhadap gugatan nafkah kedua anaknya tersebut, diputuskan hanya untuk anak kedua bernama Damara Febrero Kenzhi Ananda umur 8 tahun yang ditetapkan ada pada asuhan Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan tersebut dengan pertimbangan penghasilan Terbanding sebagai perangkat desa dan kebutuhan yang layak bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian nafkah anak tersebut, maka nafkah anak harus dibeirkan sejak putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan gugatan agar Terbanding dihukum:

1. Membayar hutang Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Mengembalikan BPKB sepeda motor Scoopy yang dibeli disaat menjadi istri Terbanding;
3. Membagi dua Harta Bersama dan perabot rumah selama masa menikah;
4. Memberikan kepada Pembanding terhadap semua hak Pembanding dari gaji Terbanding sebagai kamituwo di Desa Bakur Kec. Sawahan Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada halaman 40 dan diputus dengan amar putusan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas amar putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Dengan demikian amar putusan yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah *madhiyah* selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama, laki-laki, umur 8 tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah untuk anak bernama, laki-laki, umur 8 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. ALY SANTOSO, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Drs. H. ALY SANTOSO, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. LASEMAN, M.H.

Perincian Biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)